



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016, tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2016, perlu mengubah kembali Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 17).

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 91).

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 128/PUU-XIII/2015 Tanggal 23 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 91), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;

- f. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. Berbadan sehat;
 - j. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - k. Bersedia tidak merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan setelah dinyatakan lulus dan dilantik sebagai Perangkat Desa;
 - l. Bersedia tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (*non-governmental organization*)/organisasi lain yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, setelah dinyatakan lulus dan dilantik sebagai Perangkat Desa
- (3) Tim pengangkatan tidak dapat menambah persyaratan pendaftaran sebagai perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Calon Perangkat Desa unsur Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang diangkat sebagai Perangkat Desa wajib bertempat tinggal di desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pelantikan.
- (5) Calon Perangkat Desa unsur Kepala Dusun yang diangkat sebagai Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di dusun setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal pelantikan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pendaftar Perangkat Desa melampirkan :

- a. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan/atau Surat Keterangan Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- f. Fotokopi Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
- g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara di atas kertas bermaterai cukup;
- h. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dari calon perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- i. Surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di atas kertas bermaterai cukup;
- j. Surat keterangan berbadan sehat dari RSUD atau Puskesmas;
- k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- l. Surat pernyataan bersedia tidak merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan setelah dinyatakan lulus dan dilantik sebagai Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan bersedia tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (*non-governmental organization*)/organisasi lain yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, setelah dinyatakan lulus dan dilantik sebagai Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup;
- n. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa setempat bagi pendaftar Perangkat Desa unsur Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kepala Urusan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik di atas kertas bermaterai cukup;
- o. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di dusun setempat bagi pendaftar Perangkat Desa unsur Kepala Dusun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik di atas kertas bermaterai cukup.

3. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Desa membentuk tim pengangkatan yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
 - (2) Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - (2a) Unsur Tim Pengangkatan terdiri atas Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat;
 - (2b) Anggota BPD tidak boleh menjadi Tim Pengangkatan;
 - (3) Untuk keperluan administrasi, tim pengangkatan dapat menggunakan cap/stempel tim pengangkatan.
 - (4) Tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon perangkat Desa;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa dengan persetujuan kepala Desa;
 - c. menyusun rancangan anggaran biaya pengangkatan perangkat Desa dengan persetujuan kepala Desa;
 - d. menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa dengan pertimbangan kepala Desa;
 - e. melakukan penelitian berkas persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon;
 - f. mengumumkan calon perangkat Desa baik yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti ujian maupun tidak memenuhi syarat setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat;
 - g. menyusun materi ujian dan melaksanakan ujian;
 - h. melaksanakan penilaian hasil ujian.
 - i. membuat dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan ujian dan berita acara hasil penilaian ujian.
 - j. mengumumkan hasil penilaian ujian kepada peserta calon;
 - k. melaporkan hasil ujian calon kepada kepala Desa.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa dibentuk dengan Keputusan Camat.

- (2) Panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Camat sebagai ketua, Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan, Ketua BPD, dan instansi kecamatan yang terkait sebagai anggota.
 - (3) Panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. mengawasi semua tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. memantau dan mengawasi pelaksanaan ujian perangkat desa; dan
 - d. menerima dan menyelesaikan laporan permasalahan yang timbul dalam proses pengangkatan perangkat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Apabila rangkaian proses pengangkatan perangkat Desa ditemukan bukti-bukti yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membatalkan proses pengangkatan Perangkat Desa pada tahapan yang terdapat pelanggaran.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Panitia pengawas pelaksanaan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa.

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.
- (2) Tim pengangkatan Perangkat Desa melaksanakan penjaringan dengan membuka pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Desa.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat persyaratan pendaftaran, hari, tanggal, bulan, tahun, waktu/jam dan tempat pendaftaran.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pendaftar Perangkat Desa mengajukan permohonan pencalonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim pengangkatan dengan dilampiri berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
 - (2) Calon Perangkat Desa tidak boleh mengundurkan diri.
 - (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di Sekretariat Pendaftaran yakni di Kantor/Balai Desa pada jam Kerja.
8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Calon yang dinyatakan lulus adalah calon perangkat Desa yang memperoleh nilai rata-rata minimal 60 (enam puluh) dengan syarat untuk tiap-tiap mata ujian dengan nilai serendah-rendahnya 50 (lima puluh), kecuali untuk mata ujian Pancasila dan UUD 1945 serta mata ujian pengetahuan agama dengan nilai serendah-rendahnya 60 (enam puluh).
 - (2) Dalam hal tidak terdapat calon yang dinyatakan lulus, selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah dilaksanakan ujian, tim pengangkatan melaksanakan ujian ulang.
 - (2a) Ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah untuk seluruh mata ujian.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat calon yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka proses pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa dinyatakan batal dan dilaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang.
 - (4) Dalam hal proses pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), proses penjaringan dan penyaringan dilaksanakan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak penetapan berita acara penilaian hasil ujian.
9. Ketentuan Pasal 26 setelah ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Yang berhak diangkat sebagai Perangkat Desa adalah calon yang dinyatakan lulus dan memiliki nilai rata-rata tertinggi.

- (2) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon yang dinyatakan lulus dan mendapatkan nilai rata-rata tertinggi yang sama, maka atas persetujuan panitia pengawas, tim pengangkatan mengadakan ujian ulang bagi calon yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yang sama.
 - (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah untuk seluruh materi ujian.
10. Setelah Paragraf 7 dalam BAB III Bagian Ketiga ditambah 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf 8 yang terdiri dari 2 (dua) Pasal yakni Pasal 28a dan Pasal 28b berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Permasalahan

Pasal 28a

- (1) Calon Perangkat Desa dapat mengajukan keberatan secara tertulis terhadap proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Panitia Pengawas dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak dilaksanakannya ujian.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah keberatan diluar yang terkait dengan unsur pidana.
- (3) Dalam hal keberatan mengandung unsur pidana maka diselesaikan melalui jalur hukum.

Pasal 28b

- (1) Panitia Pengawas menindaklanjuti keberatan sebagaimana dimaksud ayat pasal 28a ayat (1) dengan melakukan penelitian administrasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa, Tim Pengangkatan dan calon.
 - (2) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Panitia Pengawas dan menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.
11. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

- (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada bukti-bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa berdasarkan situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat terkait dengan pemberhentian perangkat desa dimaksud.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima konsultasi tertulis dari kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian perangkat Desa.
- (4) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

13. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah sehingga pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan;
 - d. melanggar larangan Perangkat Desa yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum pelaksanaan pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa wajib berkonsultasi secara tertulis kepada Camat.

- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan fotokopy bukti-bukti/surat-surat terkait dengan status tersangka, terdakwa, dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
 - (5) Setelah menerima konsultasi tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi tertulis tentang pemberhentian sementara Perangkat Desa.
 - (6) Atas dasar rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (5), kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa.
14. Ketentuan pasal 44 ayat (2) diubah sehingga pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak bersalah oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa dan mengembalikan pada jabatan semula.
- (2) Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi Camat.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, kepala Desa wajib merehabilitasi yang bersangkutan.

15. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 47 dihapus.

17. Ketentuan pasal 52 diubah, sehingga pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 43

